

**STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TENTANG *FASAKH* NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
PADA PASANGAN SUAMI ISTRI MURTAD**

(Studi Kasus Putusan *Fasakh* di Pengadilan Agama Sleman

Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn)



Acc Pembimbing Skripsi

Bisa diikutsertakan sidang
munaqasyahTtd.

05/09/2023

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

Oleh :

Bernika Lara Dutta

NIM : 19421114

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TENTANG *FASAKH* NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
PADA PASANGAN SUAMI ISTRI MURTAD**

(Studi Kasus Putusan *Fasakh* di Pengadilan Agama Sleman

Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn)



Oleh :

Bernika Lara Dutta

(19421114)

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BERNIKA LARA DUTTA
Nim : 19421114
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama
Sleman Tentang Fasakh Nikah Perspektif Hukum Islam
Pada Pasangan Suami Istri Murtad

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima saksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

Yang menyatakan,


BERNIKA LARA DUTTA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 November 2023
Judul Skripsi : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang Fasakh Nikah Perspektif Hukum Islam pada Pasangan Suami Istri Murtad (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn)
Disusun oleh : BERNIKA LARA DUTTA
Nomor Mahasiswa : 19421114

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....*Asmuni*.....)
Penguji I : Krismono, SHI, MSI (.....*Krismono*.....)
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....*Fuat Hasanudin*.....)
Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....*Muhammad Najib Asyrof*.....)

Yogyakarta, 27 November 2023

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 1 Agustus 2023 M

14 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 496/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : BERNIKA LARA DUTTA

Nomor Mahasiswa : 19421114

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022-2023

Judul Skripsi : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Tentang *Fasakh* Nikah Perspektif Hukum Islam Pada Pada Pasangan Suami Istri Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi ini saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : BERNIKA LARA DUTTA

Nomor Mahasiswa : 19421114

Judul Skripsi : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Tentang *Fasakh* Nikah Perspektif Hukum Islam Pada Pada Pasangan Suami Istri Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat di daftarkan diri untuk mengikuti mu-naqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi


Muhammad Najib Asyraf, Lc., M. Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan banyak support, kasih

sayang, dan doa yang tiada henti untuk anak-anaknya.

MOTTO

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampaikan lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahan lah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Iangatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu kitab (Al-Qur’an) dan hikmah (sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

(Qs. Al Baqarah: 231)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُنِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِى	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN TENTANG
FASAKH NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA PASANGAN
SUAMI ISTRI MURTAD

Oleh

BERNIKA LARA DUTTA

19421114

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus cerai talak yang dikabulkan oleh majelis hakim yang disebabkan oleh *fasakh* nikah pada pasangan suami istri murtad di Pengadilan Agama Sleman. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Sleman mengenai *fasakh* nikah pada pasangan suami istri yang murtad, disamping itu penelitian ini bertujuan untuk tuk mengetahui landasan Hakim tentang *fasakh* nikah pada pasangan suami istri murtad.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Untuk mendapatkan data yang digunakan oleh peneliti ada dua pendekatan yaitu: yang pertama, dokumentasi yang hal ini Putusan Hakim pada Perkara nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn dan yang kedua adalah melakukan sesi wawancara dengan hakim yang memutuskannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten yaitu penelitian yang bersifat mendalam terhadap suatu informasi.

Prosedur cerai talak pasangan suami istri murtad sama dengan prosedurnya cerai talak pasangan suami istri yang tidak murtad. Bila keduanya murtad maka pernikahan di antara mereka rusak hingga Pengadilan Agama yang akan memberikan putusan. Perkara cerai talak karena nikah secara Islam kemudian para pihak murtad sehingga cerainya tidak ada ikrar talak tetapi perkawinan yang di *fasakh*. Majelis Hakim mengabulkan putusan tersebut karena keduanya telah murtad maka dengan hubungan keduanya putus secara hukum dan tidak lagi ada ikatan atau hubungan khusus hingga diantara keduanya tidak ada lagi hak dan kewajiban suami istri. Sehingga dalam menghadapi peralihan agama dalam perkawinan lebih mengedepankan keadilan, perlindungan hukum, serta maslahat dari para pihak dan pertimbangan ini didasarkan pada terjaganya akidah dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

kata kunci: *Cerai Talak, Fasakh, Penetapan Hakim*

ABSTRACT
**STUDY IN THE JUDGE DECISION IN RELIGIOUS COURT OF
SLEMAN REGARDING *FASAKH* OF MARRIAGE IN THE PERSPEC-
TIVE OF ISLAMIC LAW TOWARDS THE APOSTATE HUSBAND-WIFE
COUPLE**

By
BERNIKA LARA DUTTA
19421114

This research is motivated by cases of divorce through talak granted by a panel of judges due to the dissolution fasakh of marriage involving a couple where one or both spouses have apostatized in the Religious Court of Sleman. The purpose of this study is to analyze the content of the judgment issued by the Religious Court of Sleman regarding the dissolution fasakh of marriage in cases involving spouses who have apostatized. Additionally, the research aims to understand the legal basis used by the judges in deciding on the dissolution fasakh of marriage for couples where one or both spouses have apostatized.

This qualitative research used a normative approach and the data were collected through both documentation, which is the Judge's Decision in Case number 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn and an interview session with the judge who decided. Meanwhile, the data analysis technique used was content analysis, i.e. an in-depth research into information.

The procedure for the talaq divorce of the apostate husband and wife couple is similar with the one for the talaq divorce for the non-apostate husband and wife. If the husband and wife couple are apostate, the marriage between them will be damaged until the Religious Court will give a decision. The talaq divorce can be done if the marriage is done in an Islamic way and then the parties apostatize so that the divorce does not involve a vow of divorce but the marriage is in fasakh. The panel of judges granted this decision because both of them had apostatized, and then their relationship was legally broken and there was no longer a special bond. For this, there were no longer any rights and obligations of husband and wife. Thus, in dealing with religious conversions in marriage, justice, legal protection and the benefits of the parties are prioritized and these considerations are based on maintaining the faith from things contradicting to Islamic laws.

Keywords: Talaq Divorce, *Fasakh*, *Judge's Decision*

September 12, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ،
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam, yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat karunia-Nya, yang menentukan apa yang akan terjadi pada hamba-Nya, meridhoi setiap langkah yang saya lalui dalam meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia. Berkah dan bimbingannya penulis dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam prose menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Tentang *Fasakh* Nikah Pada Pasangan Suami Istri Murtad (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn)”. Shalawat serta salam, tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Terimakasih kasih Engkau telah menghadirkan orang-orang terbaik dalam hidup saya, yang telah mendukung, mendoakan dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, untuk penulis mengaturnya terimakasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen program studi Ahwal Syakhshiyah.

3. Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua Jurusan studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, SHI., MSI. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan sekaligus dosen pembimbing skripsi.
6. Segenap Staf Usaha Prodi Ahwal Syakhshiyah dan Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Agama Islam Akademik dan Bagian Skripsi yang memudahkan administrasi bagi penyusun selama masa perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
7. Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I. selaku ketua majelis dan Seluruh Staff Pengadil-an Agama Sleman yang telah memberikan banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta, yang saya sayangi, dan banggakan. Ayahanda Nang Didi dan Ibunda Maryati yang telah senantiasa memberikan pengaruh paling besar bagi penyusun, selama ini dalam memberikan cinta, dukungan, motivasi dan nasehat-nasehat serta doa yang tiada henti-hentinya terpanjatkan untuk kesuksesan dan keberhasilan saya sehingga penyusun mampu berjalan sampai menempuh S1 ini. Tiada kata yang pantas di ucapkan atas jasa-jasa kalian yang telah merawat, mendidik, membersarkan, serta memberikan arahan dan kebahagiaan dari lahir sampai saat ini. Terimakasih ayah dan ibunda tercinta.

9. Kepada Rio Nanda Istiyar your are the best support sytem. Yang telah memberikan semangat, menghibur, memberikan motivasi, menemani penyusun dalam keadaan apapun, mendengarkan keluh kesah penyusun, serta selalu berdoa dan mendukung penyusun.
10. Adik-adikku, Zacky Aditiya Habibic dan Keisya Zakiyatul Qalbi yang sudah memberikan dukungan kepada penyusun semangat dan selalu mendoakan penyusun. Semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan ayahanda dan ibunda.
11. Kepada Dr. H. Akbar Romadhon, S.Sy., M.H. yang selalu membantu membimbing penyusun dan memberi nasehat-nasehat baik.
12. kepada Uti Margiyati, Bulek Daryanti, Keluarga Bani Kemed dan Keluarga besar Bapak Ishak yang selalu mendoakan penyusun.
13. Kepada sahabatku Tsabita Lintang Hayuningtias, Narulitta Suryani Prihasti, yang selalu ada di saat suka maupun duka, selalu mendukung, membantu,selalu memberi motivasi, semangat, perhatian, serta baik dan tulus hatinya.
14. Kepada teman-temanku Engela Velony Primawati, Yolan cici sapiyah, dan Elsa Kurniawati yang selalu ada maupun suka dan duka selalu mendukung, selalu memberikan semangat, serta baik dan tulus hatinya.
15. Kepada temen-temen KKN unit 353 yang selalu mensupport
16. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Ahwal Syakhsiyyah FIAI UII yang telah berjuang melewati masa kuliah sampai tahap akhir ini

17. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting for just being me at all time

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan pahala kepada kalian semua juga penulis menyadari dalam skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang memotivasi penulis akan senang di terima demi kebaikan penelitian ini agar lebih baik. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dalam skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya atas perhatian pembaca skripsi ini penulis mengucapkan trima-kasih.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernika' with a stylized flourish below it, underlined.

Bernika Lara Dutta

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori.....	22
1. Perceraian Menurut Hukum Islam.....	22
2. <i>Fasakh</i> Menurut Hukum Islam.....	26
3. Murtad Menurut Hukum Islam.....	33
4. Prosedur Cerai Talak	35
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	38
B. Tempat atau lokasi Penelitian	39
C. Informan Penelitian.....	39

D. Teknik Penentuan Informan	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman	42
2. Putusan Pengadilan Agama Sleman Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn	44
B. Pembahasan	48
1. Syarat dan Prosedur Cerai Talak Pasangan Suami Istri Murtad di Pengadilan Agama Sleman.....	48
2. Apa Yang Menjadi Landasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn Tentang <i>Fasakh</i> Nikah Pada Pasangan Suami Istri Murtad.....	54
BAB V	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara	75
Lampiran 2. Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Sleman	76
Lampiran 3. Surat Penelitian	90
Lampiran 4. Surat Izin penelitian	91
CURRICULUM VITAE.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batalnya atau pembatalan suatu perkawinan disebut juga dengan *fasakh*, yang artinya putus atau dibatalkan.¹ Batalnya perkawinan (*Fasakh*) yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'.² Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan juga disebut *fasakh*. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.³

Pisahannya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya perkawinan karena talak. Sebab talak *raj'i* dan talak *ba'in*, Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.⁴

Pisahannya suami istri karena talak dapat menyebabkan berkurangnya bilangan talak. Jika suami menalak istri dengan talak *raj'i* kemudian rujuk sewaktu masa *iddah* atau akad baru setelahnya maka diitung satu kali talak dan masih ada kesempatan dua kali talak. Sedangkan pisahnya suami istri karena *fasakh*, maka hal

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Lengkap), (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 195.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 141.

³*Ibid.*142.

⁴*Ibid.*144.

ini tidak mengurangi bilangan talak walaupun kemudian antara suami istri tersebut menikah dengan akad yang baru maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.

Akad nikah yang cacat atau fasad (menyimpang) adalah perkawinan yang menjadi penyebab dibolehkannya terjadi *fasakh*. Bahkan para ulama telah menyatakan bahwa hukum *fasakh* dalam hal ini bukan hanya sekedar kemungkinan, merupakan menjadi sebuah kewajiban atau keharusan.⁵

Angka perceraian yang begitu sangat memprihatinkan di kalangan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wanita yang berstatus janda, dan pria yang berstatus duda, dan umumnya mereka yang berstatus tersebut bukan bercerai karena ditinggal mati tetapi karena mereka memutuskan untuk bercerai dengan berbagai masalah dan mengakhiri perkawinan. Perbedaan pendapat, pertengkaran, soal ekonomi dalam keluarga, karena perbedaan keyakinan hingga akhirnya hilangnya rasa cinta. Pertengkaran menyebabkan berseminya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan.

Cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami istri, kecuali Pengadilan Agama bertindak sebagai penegak hukum sebelum mengambil keputusan perceraian antara suami istri, proses Pengadilan Agama menjadi lebih rumit dan ketat terkait dengan alasan perceraian. Perceraian yang dilakukan didepan Pengadilan Agama juga dapat menurunkan angka perceraian, dilain sisi perceraian dilakukan

⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 141.

dimuka sidang Pengadilan Agama. Sangat sering diakui bahwa ada beberapa hambatan terutama dalam kasus dimana seseorang menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang banyak dan kelambatan, yang sering dianggap dirasakan sebagai memperpanjang suasana perselisihan dalam hal ini. istri sebagai pemohon dalam perkara tersebut bahwa terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya disebabkan bahwa ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat dan tergugat murtad.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang tapi perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak karena ikatan perkawinan adalah yang paling suci dan kokoh, Islam juga memahami dan menyadari hal itu karena itu Islam membuka kemungkinan dengan jalan talak maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia⁶.

Begitu pula pada perkara dibidang hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, menurut undang-undang seseorang hanya dapat

⁶Djamil Latif, *Aneka Hukum perceraian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 29.

mengajukan suatu Perceraian hanya dapat diperlakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mencapai kesepakatan antara dua pihak.⁷ Untuk itu melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁸ Adapun alasan-alasan Perceraian sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 adalah sebagai berikut :⁹

Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

- A. Salah satu pasangan melakukan perzinahan atau pemabuk, kecanduan alkohol, perjudian, dll. sulit untuk disembuhkan;
- B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan di luar kemampuannya;
- C. Salah satu pihak dipenjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah menikah;
- D. Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penindasan berat yang membahayakan pihak lainnya;
- E. Salah satu pihak mempunyai kecacatan atau penyakit yang tidak memungkinkan menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- F. Salah satu pihak mempunyai kecacatan atau penyakit yang tidak memungkinkan menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

⁷Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat (1)

⁸*Ibid*, Pasal 39 ayat (2).

⁹Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam.

- G. Selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam keluarga;
- H. Suami melanggar taklik talak; Dan
- I. Perbedaan agama atau kemurtadan menyebabkan perselisihan keluarga;

Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebanyak dua kali, yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 menyebut kata murtad untuk menjelaskan dampak pembatalan perkawinan karena murtad, sedangkan pasal 116 menyebut kata murtad sebagai salah satu perceraian.

Menurut data yang penulis kumpulkan dari kesimpulan Pengadilan Agama Sleman, dari sejumlah perkara perceraian yang diadili Pengadilan Agama Sleman, ditemukan kasus suami istri murtad, khususnya putusan jumlah perkara : 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn. Dalam perkara ini yang menjadi fokus utama adalah mengenai problematika spasang suami istri murtad, yang kemudian disusul dengan pembenaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sleman mengenai persoalan tersebut.

Menyadari hal yang dirasakan terutama (AB) yang berstatus istri dan (CB) yang berstatus suami karena dalam pernikahan sering terjadi perselisihan, akhirnya (AB) menggugat (CB) dengan alasan sering adu mulut yang disebabkan oleh masalah pekerjaan disalah satu perbankan di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022. Selain itu juga ada alasan yang lain yaitu :¹⁰

¹⁰Keterangan ini dari wawancara peneliti dengan Drs. H. Yusuf (Hakim Ketua), pada tanggal Selasa 04 April 2023.

1. “AB” dan “CB” berpindah keyakinan ke Agama Katolik.
2. “AB” juga sering tidak nurut kepada “CB” selaku kepala keluarga “AB” selalu mementingkan karier dari pada rumah tangga.
3. Rumah tangganya sudah tidak nyaman lagi sulit di damaikan dan mereka sudah pisah ranjang.

Dalam hal ini pengadilan agama berfungsi sebagai tempat menerima, mengadili, mengadili dan menyelesaikan perkara. Namun karena hakim pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan pertimbangannya sendiri dalam mengambil keputusan atas perkara tersebut, maka tidak serta merta harus berpegang teguh pada peraturan yang ada, karena hakim mempunyai kewenangan tersebut. Perceraian yang disetujui di Pengadilan Agama menjamin bahwa perceraian tersebut sesuai dengan pedoman yang ada dalam agama Islam mengenai perceraian. Sebab sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu diadakan lebih mendalam penelitian lebih dalam mengenai penyebabnya.

Masalah ini sangat jarang terjadi sehingga menarik untuk dikaji terutama dari segi hukum lebih dalam lagi. Kemudian bagaimana dengan analisa hukum Islam dalam pertimbangan hakim memutuskan perkara ini yang dikemukakan tentunya sangat berpengaruh.

Dalam perkara tersebut suatu hal yang akan menjadi pertanyaan mengenai dasar pertimbangan majelis hakim, dalam memutuskan perkara perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri murtad. Data yang penyusun kumpulkan

ditemukan di Pengadilan Agama Sleman diantaranya faktor-faktor penyebab perceraian suami istri yang murtad yaitu lebih banyaknya karena pertengkaran antara suami istri, setelah menikah sang suami pindah agama menjadi mu'allaf namun setelah beberapa tahun menjalani pernikahan suami kembali dan membawa istrinya pada agama sebelumnya karena itulah penyusun akan analisis putusan dan keputusan majelis hakim dalam kasus di atas.

Melihat dari kasus-kasus yang ditemukan di atas, penulis ingin mendalami lebih dalam kasus pasangan suami istri murtad di Pengadilan Agama Sleman. pada akhirnya akan membahas tentang putusan Pengadilan Agama terkait permohonan atas pengajuan dari cerai talak tersebut karena suami istri murtad. untuk itu penulis mengambil judul : **Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Tentang Fasakh Nikah Perspektif Hukum Islam Pada Pasangan Suami Istri Murtad.**

B. Fokus Penelitian

Penulis dalam ini mengedepankan permasalahan agar tidak meluas ke hak lain yang justru bertentangan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan konteks latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Bagaimana prosedur cerai talak pada pasangan suami istri murtad di Pengadilan Agama Sleman?
2. Apa yang menjadi landasan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn tentang *Fasakh Nikah Pada Pasangan Suami Istri Murtad*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur cerai talak pasangan suami istri murtad Pengadilan Agama Sleman.
- b. Untuk mengetahui landasan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn tentang *Fasakh* Nikah Pada Pasangan Suami Istri Murtad.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

- a. Manfaat penelitian ini secara teoritis, akan memberikan kontribusi bagi pemikiran para ulama mengenai permasalahan murtad dalam perkawinan, terkhusus mengenai *fasakh* nikah pasangan suami istri murtad.
- b. Manfaat penelitian ini secara praktis, sehingga penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim untuk mempertimbangkan dalam memutuskan perkara *fasakh* nikah pasangan suami istri murtad.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini dijelaskan secara singkat untuk penyusunan dan pembahasan skripsi ini. Sistem pembahasan ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing bab memuat sub bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan dalam bab ini bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan dan berisi pendahuluan hal ini mencakup akan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, tinjauan Pustaka dan di akhiri dengan sistematika pembahasan. Dan dilanjutkan

Bab II : Kajian Pustaka Dalam bab ini ini terdiri dari kerangka teoritis dan tinjauan literatur, yang dimana kajian pustaka adalah membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan disusun untuk mengidentifikasi perbedaan dalam fokus penelitian dan sebagai referensi untuk bahan penelitian saat ini. Yang mana penulis akan menguraikan mengenai tentang pengertian perkawinan, perceraian menurut hukum Islam dan beberapa sebab-sebab yang menyebabkan putusnya perkawinan, pengertian murtad dan akibat dari hukum putusnya perkawinan karena murtad, dan dilanjutannya

Bab III : Metode Penelitian Dalam bab ini tepatnya bab yang memberikan penjelasan tentang beberapa jenis penelitian dan pendekatan digunakan Pengadilan Agama Sleman menjadi penyidik dilokasi penelitian, yang berisikan penjelasan mengenai dari hasil putusan hakim dalam perkara cerai arena kedua pihak murtad di Pengadilan Agama Sleman, eberapa pertimbangan dan dasar apa yang hakim gunakan dalam memutuskan perkara erai karena kedua pihak murtad. Kedua belah pihak murtad di Sleman pengadilan, akibat hukum putusan perceraian karena kedua belah pihak murtad di Pengadilan Agama Sleman, metode pengumpulan data termasuk penelitian literatur tentang putusan Pengadilan Agama Sleman dengan No-

mor perkara 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn. dengan mewawancarai ketua Majelis Hakim dan keabsahannya dapat dibuktikan dengan adanya arsip di PA Sleman, masuk pada bab selanjutnya

Bab IV : Hasil penelitian terdapat di dalam Pada bab ini yang menjadi inti penelitian skripsi adalah pembahasan yang didalamnya menganalisis hukum Islam terhadap putusan hakim mengenai perceraian karena murtadnya suami istri, menganalisis pertimbangan dan dasar putusan hakim mengenai perceraian. . Karena suami istri meninggalkan agamanya, Pengadilan Agama Sleman menganalisis akibat hukum perceraian karena suami meninggalkan istri, dan bab terakhir adalah

Bab V : Yaitu dengan kata lain, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis disajikan dalam kesimpulan, diikuti dengan saran dan di akhiri dengan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah putusan Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara perceraian oleh suami istri yang sudah keluar dari agama Islam murtad dan bagaimana analisa hukum Islam terhadap putusnya perceraian karena suami istri murtad. sbelum penelitian melakukan penelitian tentang masalah di atas terdapat penelitain yang telah dilakukan oleh mahasiswa.

Penelitian yang penulis teliti ini sebelumnya belum terlalu banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang mengangkat topik perceraian karena salah satu pihak murtad sebagai objek penelitian. Oleh karena demikian penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas studi putusan hakim pengadilan agama sleman tentang fasakh nikah pada pasangan suami istri murtad.

Penelitian oleh Lilis Mukhlison 2009 dengan judul skripsi Murtad Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Persepektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan normati. Dalam peneliitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwasannya menurut pandangan ahli hukum fikih Islam apabila salah satu suami istri keluar dari agama Dalam Islam, pernikahan menjadi fasakh (batal demi hukum) dan kedua belah pihak harus segera menikah beerpisah, sedangkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 berdasarkan pasal 38 dan

39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Suatu perkawinan hanya dapat diselesaikan apabila pengadilan telah mengambil keputusan dalam sidang pengadilan berdasarkan pasal 19PP Nomor 9 Tahun 1975. Terkait harta waris-mewaris pihak Pengadilan Agama tidak berhak dalam penanganan kasus adanya perbedaan agama yang disebabkan oleh peralihan agama jadi di antara mereka tidak berhak mendapatkan waris.¹¹

Penelitian oleh Nastangin 21108016/2012 dengan judul skripsi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Study Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/pdt.G/2011/PA.SAL) Jurusan Syari'ah Program Study Al-Ahwal Al-Syakhsyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dengan pendekatan normatif. Fokus penelitian ini yaitu pada pertimbangan dan dasar hukum hakim pengadilan Akibat hukum perceraian Oleh karena kemurtadan salah satu pihak sama dengan akibat perceraian pihak lain, maka perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, yaitu: Pertama, putusannya hubungan perkawinan. Kedua, masa iddah bagi mantan istri masih berlaku. Ketiga, soal pengasuhan anak. Keempat, ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya hingga anak mencapai usia dewasa (21 tahun).¹²

¹¹Lilis Mukhlisoh, "Murtad Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam" Skripsi Sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009

¹² Nastangin, "Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.SAL)" Skripsi Sarjana, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012

Penelitian oleh Kalang Jayadi 107004/2008 yang berjudul Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Perpindahan Agama Di Jakarta Selatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode defkriptif analisis penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Fokus penelitian pada alasan perceraian, akibat dari perpindahan agama terhadap status perkawinan dan lembaga peradilan yang berwenang mengadili dan memeriksa kasus perceraian suami istri yang salah satu murtad. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perpindahan agama atau murtad menurut KHI dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan, suami yang istrinya murtad dapat mengajukan talaq sedangkan istri yang suaminya murtad dapat mengajukan fasakh (pembatalan). Kemudian status perkawinannya termasuk fasakh atau batal atau batal demi hukum, lembaga peradilan yang menangani kasus ini adalah Pengadilan Agama karena melihat pada akta perkawinan artinya perkawinan tersebut tercatat pada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama.¹³

Penelitian oleh zainal fanani 11780006/2013 skripsi yang berjudul Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam) Program Magister Al Ahwal Al Syakhsyah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam Skripsi ini peneliti menggunakan metode dengan pendekatan normatif. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana status murtad dalam perkawinan prespektif kompi-

¹³Kalang Jayadi, "Putusan Perkawinan Karena Perceraian Akibat Perpindahan Agama Di Jakarta Selatan", Tesis, Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008

lasi hukum islam dan fikih selanjutnya bagaimana dimensi maslahat yang ideal dalam menyikapi kemurtadan salah satu pasangan dalam perkawinan terkait dengan kompilasi hukum islam dengan menggunakan konsep maslahat Syaikh Ramadhan Al-Buthy.¹⁴

Penelitian oleh Yusuf Effendi yang berjudul “Pemberian Hak Haddanah Anak Kepada Mantan Suami Murtad Akibat Perceraian (studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004-2005)”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan yang digunakan yang digunakan Hakim dalam memberikan keputusan pemberian hak hadanah anak kepada mantan suami murtad akibat perceraian. Disimpulkan bahwa Hakim menilai adanya perebutan hak hadanah anak kepada yang berhak adalah sebagai akibat dari adanya perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri, dimana istri mempunyai kepribadian, akhlak dan moral yang tidak baik serta istri tidak berada di tempat keluarga dimana ia tinggal ataupun sedikitnya waktu terhadap anak yang merupakan dampak dari ibu mencari nafkah ini dimasukkan sebagai sebab adanya pemberian hak *hadanah* kepada bapaknya walaupun telah murtad.¹⁵

Penelitian oleh Mustikaningsih Vita Budiarti 100110040/2015. Perceraian Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor : 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh di

¹⁴Zainal Fanani, “Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi Sarjana, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013

¹⁵Yusuf Effendi, “Pemberian Hak Haddanah Anak Kepada Mantan Suami Murtad Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004-2005)”, Skripsi Sarjana, Yogyakarta 2015

Pengadilan Agama Sukoharjo) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tesis ini membahas tentang pertimbangan dan dasar hukum hakim pengadilan agama sukoharjo yang penelitiannya menggunakan metode normatif yakni dengan cara menafsirkan data fokus penelitiannya tentang masalah perceraian karena murtad pertimbangan hakim mengenai dasar hukum yang dijadikan landasan dalam memutuskan perkara perceraian telah memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Penelitian oleh Elliyyda Wirza Desianty 11106271/2013. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi kasus Pengadilan Agama Makassar Nomor : 152/Pdt.G/2012/PA.Mks) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana akibat hukum gugatan cerai yang di ajukan oleh orang yang tidak beraga Islam yang mana bertolak belakang pada pasal 1 (1) dan pasal 2 salah satu masalah hukum adalah ketidakjelasan otoritas pengadilan, yang memiliki konsekuensi hukum dari keputusan hakim tentang anak-anak dan aset bersama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam perceraian karena murtad maka permohonan talak tersebut diserahkan ke pengadilan agama dan pernikahan tersebut batal karena salah satu pihak murtad karena proses untuk menentukan otoritas seorang pengadilan religius tidak didasarkan pada kepercayaan yang di pegang saat pernikahan terjadi, tetapi pada keadaan hukum saat pernikahan terjadi, status anak

¹⁶Mustikaningsih Vita Budiarti, "Perceraian Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo)" Skripsi Sarjana, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015

tetap bernasab pada ayah dan ibunya anak mewaris dari ayah ibunya jika anak perempuan yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya adalah ayah kandung, untuk harta bersama tetap menjadi milik masing-masing pihak karena perbedaan pada agama masing-masing, selama suami istri tersebut resmi bercerai berdasarkan keputusan hakim di persidangan, tidak ada masalah dalam pembagian harta bersama.¹⁷

Penelitian oleh M.Khoirul Rofiq. Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN Walisongo Semarang perceraian karena peralihan agama menyebabkan masalah pada anak prioritas pemberian hak asuh yang membuat perkembangan anak baik fisik, mental, maupun spiritual menjadi terganggu dalam kasus ini peneliti fokus pada pertimbangan hak asuh anak dalam perceraian peralihan agama. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak karena peralihan agama melalui latar belakang agama pihak sebelumnya untuk menggali terpenuhinya semua syarat hadanah, pihak pengadilan agama untuk menjamin perlindungan agama anak sesuai dengan agama asal dengan pembagian hak asuh yang adil antara ayah dan ibu.¹⁸

Penelitian oleh Lilis Suryani 104044201470/2008. Akibat Hukum Perceraian Dengan Alasan Suami Murtad (Analisa Putusan No.1154/PDT.G/2007/PA.JS)

¹⁷Ellida Wirza Desianty, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Nomor : 152/Pdt.G/2012/PA.Mks)", Skripsi Sarjana, Makassar: Universitas Hasanudin, 2013

¹⁸M.Khoirul Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 6, No. 2 (2021) 97-106, <http://dx.doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, fokus penelitian akibat hukum apabila perceraian karena suami murtad dalam pengertian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam dan putusan pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian karena murtad. Kesimpulannya adalah akibat hukum berpindah agama yaitu pemisahan/fasakh menurut hukum yaitu hukum Islam, yaitu dapat menjadi harta warisannya kepada anak atau ahli waris lainnya karena adanya perbedaan agama antara suami dan perempuan sehingga menjadikan harta tersebut haram. Mengenai putusan hakim agama dalam perkara tersebut dengan alasan bahwa sang suami murtad, yaitu ia hanya dapat mengawini kembali mantan suaminya yang murtad itu dengan akad baru dan tentunya dengan memenuhi syarat-syarat akad nikah yang sah, dalam dalam hal ini mantan kekasih harus kembali masuk Islam.¹⁹

Penelitian Oleh Nurafni Anom dengan judul skripsi Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian dan Sidang Karena Murtad (Studi Banding Pertimbangan Hakim Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg di Pengadilan Proyek Keagamaan Bitung) Negeri Manado Akademi Islam Program Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah. Fokus penelitian yaitu metode kualitatif yang mana membahas tentang putusan fasakh dan putusan Talak satu Bain Sogra peneliti ingin meneliti mengenai Penetapan

¹⁹Lilis Suryani, "Akibat Hukum Dari Perceraian Karena Dengan Alasan Suami Murtad (Analisa Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2007/PA.JS)", Skripsi Sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008

Pengadilan Agama Tentang Perceraian Karena Murtad (Studi Banding Komparasi
Tentang Pertimbangan Hakim.²⁰

No	Penelitian Terdahulu	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Lilis Mukhlisoh (2009)/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Murtad dan akibat Hukumnya terhadap setatus Perkawinan dalam Prespektif Fikih dan kompilasi Hukum Islam.	Fokus pada perkara murtad.	1. Fokus pada status hukumny 2. Metode yang digunakan dalam penelitian 3. Objek penelitian 4. Tahun penelitian berbeda
2.	Nastangin (2012)/Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.	Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Study Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa .S al)	Fokus penelitian pada peralihan agama(murtad).	1. Fokus pada dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. 2. Metode yang digunakan dalam penelitian 3. Objek penelitian 4. Lokasi penelitian 5. Tahun Penelitian berbeda

²⁰Nurafni Anom, "Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg Di Pengadilan Agama Bitung)", Tesis, Manado: Istitur Agama Islam Negeri Manado, 2020

3.	Kalang Jayadi (2008) Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang	Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Peroindahan Agama Di Jakarta	Fokus penelitian akibat hukum status perkawinan murtad, alasan dijadikannya perpindahan agama dalam perceraian dan lembaga yang menangani perceraian salah satu pihakmurtad.	1. Fokus penelitiannya pada status perkawinannya, alasan perceraian karena pindah agama dan lembaga yang menangani perceraian karena murtad. 2. lokasi penelitian. 3. metode penelitian 4. subjek penelitian 5. Tahun penelitian berbeda
4.	Zainal fanani, (2013)/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Status Murtad dalam Perkawinan (Menakar Nilai- Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam).	Fokus penelitian Pada peralihan agama (murtad)	1.Focus pada pasal 116 KHI. 2.Metode yang digunakan dalam penelitian. 3.Objek penelitian. 4.Tahun Penelitian berbeda
5.	Yusuf Effendi Fakultas	Pemberian Hak Haddanah Anak Kepada Mantan Suami Murtad Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004-2005)	Fokus Penelitian Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Hadannah anak	1. Fokus pada Putusan Hadannah untuk anak 2. Lokasi Penelitian 3. Objek Penelitian 4. Tahun Penelitian berbeda

6.	Mustikaningsih Vita Budiarti (2015) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Perceraian Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor : 0396/Pdt.G/2012/PA .Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo)	Fokus penelitian Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim pengadilan Agama Sukoharjo	1. Fokus Penelitiannya Pada Masalah Perceraianya karena Murtad. 2. Lokasi Penelitian. 3. Subjek Penelitian 4. Metode penelitian Normatif.
7.	Ellida Wirza Desianty (2013) Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi kasus Pengadilan Agama Makassar Nomor : 152/Pdt.G/2012/PA. Mks)	Fokus penelitian Pada akibat hukum gugatan cerai yang di ajukan oleh orang yang tidak beragama Islam	1. Fokus Pnelitian pada Hukum permasalahan yang timbul setelah Putusan Hakim terhadap anak dan harta milik bersama. 2. Lokasi penelitian. 3. Metode yang digunakan 4. Objek Penelitian.
8.	M.Khoirul Rofiq Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN walisongo Semarang	Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama	Fokus Penelitian pada Pertimbangan hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan Agama	1. Fokus Mengkaji Putusan- putusan Pengadilan 2. Metode Penelitian Yuridis 3. Objek Penelitian 4. Lokasi Penelitian
9.	Lilis Suryani (2008) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas	Akibat Hukum Dari Perceraian Karen Dengan Alasan Suami Murtad (Analisa Putusan	Fokus penelitian pada akibat hukum dari perceraian karena suami murtad	1.Fokus akibat hukum dari perceraian karena murtad 2. Metode Penelitian. 3. Objek Penelitian. 4. Lokasi Penelitian.

	Islam Negeri Syarif Hidayatullah	No.1154/Pdt.G/2007 /PA.JS)	ditinjau dari Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam	
10.	Nurafni Anom (2020) Institut Agama Islam Negeri Mnando Program Pascasarjana Program Studi Ahwal Al- Syakhsiyyah	Putusan Pengadilan Agama Tentang Per- ceraian Dengan Gugatan Murtaf (Studi Komparasi Tentang Pertim- bangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/Pa.Bi tg dan Perkara No- mor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bi tg Di Pengadilan Agama Bitung).	Fokus Pertimbangan hakim terhadap perkara gugatan perceraian 14/Pdt.G/2019/PA .Bitg dan perkara nomor 17/Pdt.G/2019/PA .Bitg. Komparasi tentang pertimbangan hakim	1. fokus pada putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg diputus dengan fasakh sedangkan putusan nomor 17/Pdt.G/2019/PA.bitg dipu- tus dengan Talak satu bain shughra 2. Metode penelitian. 3. Objek Penelitian. 4. Tahun penelitian berbeda.

Sedangkan penulis pada kali ini lebih fokus penelitian ini yaitu sepasang suami istri murtaf. Dari telaah Pustaka yang penulis uraikan di atas penelitian ini berbeda karena fokus penelitiannya membahas terhadap putusan Pengadilan

Agama Sleman tentang murtad sebagai alasan putusannya perceraian untuk itu dalam kajian ini penulis akan meneliti dan menelaah lebih jauh terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman.

Berdasarkan penelusuran literatur di atas, penulis menekankan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kebanyakan literatur di atas membahas tentang salah satu pasangan suami istri murtad, hak anak, harta bersama. Sedangkan penelitian ini membahas sepasang suami istri yang murtad dan putusannya di *fasakh* oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman. Selain itu penelitian ini memiliki nilai lebih dalam hal pengkajian terhadap penerapan ketentuan-ketentuan murtad dan *fasakh* dalam perundang-undangan terhadap kasus-kasus riil yang terjadi di masyarakat.

B. Kerangka Teori

1. Perceraian Menurut Hukum Islam

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.²¹ Perkawinan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis.²² Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan”,

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal 163.

²²Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3. edisi kedua. H.456.

berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*).²³

Perceraian dikenal dengan *munakahat* dalam hukum Islam atau fikih dengan istilah talak atau khuluk. Talak atau Khuluk dipahami suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan adat istiadat yang ada. Perceraian ini adalah perbuatan yang halal atau boleh tetapi dibenci oleh Allah.²⁴

Macam-Macam perceraian

a. Cerai Talak

Cerai Talak merupakan istilah seseorang suami yang menceraikan istrinya. Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqih Al-Sunnah mengatakan perkataan talak diambil dari perkataan "*al-Itlaq*" yang berarti "*al-Irsal*" dan "*attarku*" yang berarti melepaskan atau meninggalkan.²⁵

Pengertian (talak) dalam mazhab Hanafiyah yaitu menghilangkan ikatan pernikahan yang berarti hanya menghilangkan ikatan. Pengertian (talak) dalam mazhab syafi'iyah yaitu melepas tali perkawinan dengan menggunakan lafadhtalak atau sejenisnya. Pengertian (talak) dalam mazhab malikiyah yaitu menghilangkan dan melepaskan (ikatan perkawinan).

²³Muhammad bin Ismail Al-kahlaniy, *Subul al-salam*, (Bandung: Dahlan, t.t) jilid 3. H.109. Lihat pula Al-syarif Ali bin Muhammad Al-jurjany, kitab Al-Ta'rif, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1988), cet, ke-3, h.246.

²⁴Ali Imron, "*Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*", Buana Gender, Vol. 1 Nomor 1 (2006): 16, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/66/50>

²⁵Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Jil.2 (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973/1392), 241.

Pengertian (talak) dalam mazhab hambaliyah yaitu melepaskan tali perkawinan (secara keseluruhan) atau sebagiannya.²⁶ Talak ada dua macam yaitu:

- 1) Talak *sharih* yaitu talak yang menggunakan bahasa yang tidak mungkin diarahkan pada selain talak
- 2) Talak *kinayah* yaitu bentuk lafadz yang memungkinkan diarahkan pada talak dan juga pada selain talak, dan butuh pada niat²⁷

b. Cerai Gugat (Khulu')

Lafadz "*al-khul'u*" dengan terbaca dhammah huruf kha'nya yang diberi titik satu diatas, adalah lafadz yang tercetak dari lafadz "*al-khal'u*" dengan terbaca fathah huruf kha'nya dan lafadz "*al-khal'u*" bermakna mencopot. Secara syara', khulu' adalah perceraian dengan menggunakan 'iwaḍ (imbalan) yang maqṣūd (layak untuk diinginkan).²⁸ Ulama empat Mazhab mendefinisikan khulu' sebagai berikut.

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan, bahwa khulu' adalah melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafaz khulu atau yang semakna denganya, yang berakibat pada berlakunya ganti rugi bagi suami.
- 2) Ulama Malikiyah mengemukakan khulu' adalah talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain.
- 3) Ulama

²⁶*Ibid*

²⁷ Muhammad Hakim HR and Nailul Huda, *Fathul Qarib Paling Lengkap* (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014), 230.

²⁸*Ibid*, 227-228.

Syāfi'iyah mendefinisikan khulu' dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafaz talak maupun lafaz khulu.

4) Ulama Hanabilah mendefinisikan khulu' dengan tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafaz khusus.²⁹

c. Faktor-faktor perceraian antara lain:

1) faktor ekonomi

Kebutuhan finansial sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Apabila kebutuhan finansial itu cukup atau memadai maka kemungkinan kebutuhan hidup dalam berumah tangga akan baik. Sehingga, pendapatan atau penghasilan pasangan sangat berpengaruh untuk memberikan kepuasan lahir batin demi memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga.³⁰

2.) faktor dari masing-masing pasangan

faktor yang ada dalam diri masing-masing pasangan sebenarnya menjadi penyebab sering munculnya penyebab perceraian, seperti kurangnya rasa percaya satu sama lain, rasa kasih sayang satu sama lain kurang rasa tanggung jawab antara suami istri, dengan beberapa faktor tersebut bisa membuat hubungan renggang dan mengakibatkan perceraian. Kehidupan rumah tangga, mengharuskan masing-masing pihak menjalankan kewajiban dan tanggung

²⁹Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1. (Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah), 223.

³⁰Harjianto and Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (2019), 38.

jawab. Dalam rumah tangga, seorang suami bertanggung jawab dalam memelihara isteri serta memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarga. Sedangkan isteri memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengatur rumah tangga, dan apabila terjadi perselisihan maka keduanya lah yang harus tanggung jawab menyelesaikan perselisihan itu.³¹

3.) faktor pihak ketiga

Pihak ketiga dalam rumah tangga adalah orang lain yang mencampuri urusan dalam rumah tangga. Ada beberapa pihak ketiga dalam hal ini, bisa jadi salah satu dari suami atau istri hubungan dengan orang lain atau bisa disebut dengan selingkuh, teman yang ikut campur urusan dalam rumah tangga, dan bisa pula dari orang tua yang ikut campur dalam penyelesaian sengketa rumah tangga anaknya. Salah satu masalah faktor ketiga di lingkungan keluarga yaitu siapa saja yang berkontribusi terhadap pendapat orang tua dalam perekonomian anaknya menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga anaknya.

2. Fasakh Menurut Hukum Islam

a. Definisi Fasakh

Fasakh adalah surak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri di sebabkan suatu yang diketahui setelah

³¹ *Ibid.*, 40.

akad berlangsung. Misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan.³²

Sayyid Sabiq, di dalam *Fiqih Sunnah*, menjelaskan bahwa fasakh aqad nikah artinya membatalkan dan melepaskan hubungan perkawinan. Fasakh bisa timbul karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam akad nikah atau karena terjadi hal-hal lain di kemudian hari yang membuat perkawinan tidak mungkin dilanjutkan. Misalnya setelah menikah, istri adalah saudara tiri, dan pasangan tersebut masih muda. , dinikahkan oleh orang lain selain ayah atau kakeknya, maka setelah dewasa ia berhak melanjutkan hubungan perkawinan sebelumnya atau mengakhirinya jika salah satu pasangan meninggalkan Islam dan tidak mau kembali. semua dan jika suami yang sebelumnya tidak setia sudah masuk Islam tetapi istri tetap tidak beriman.³³

Mengenai kemurtadan (baik suami istri), menurut Islam hal ini dapat menyebabkan gagalnya perkawinan antara dua orang, laki-laki dan perempuan muslim dilarang hidup sebagai suami istri dengan non muslim, tidak beriman kepada Tuhan. buku.³⁴

Dalam Kitab yang dijadikan dasar hukum hakim dikatakan bahwa :³⁵

³²Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fiqih II* (Makassar: Alauddi Press, 2010), 144.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, Alih Bahasa Drs. Mohammad Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, Cet. I, 2004), 124-125.

³⁴Maulana Abul Al'ala al-Maududui, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2005), 25.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 8, (Jakarta: CP Cakrawala, 2008), 268.

إِذَا أَرْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ فَسَخَّ الْعَقْدُ بِسَبَبِ
الرِّدَّةِ الطَّارِئَةِ.

“Apabila salah satu dari suami istri itu riddah (keluar dari agama islam), dan tidak mau kembali lagi untuk memeluk agama islam, maka fasakhlah akad (pernikahan) itu karena riddah tersebut.”

Dalil di atas menunjukkan bahwa perceraian atau talak mempunyai dasar yang sangat jelas, jika salah satu suami atau isteri murtad, maka dalil tersebut pula yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Agama Sleman untuk mengambil keputusan. Perkara perceraian yang disengketakan diajukan secara tidak benar oleh penggugat. Salah satu penyebab keadaan ini adalah karena suami dan isteri murtad.

Walaupun dalam perkara perceraian, kemurtadan bukanlah satu-satunya alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, namun masih banyak alasan lain yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan cerai, namun seperti yang dikatakan hakim, hal tersebut tidak lagi menjadi alasan utama masalah. Dalam kasus seperti ini, hakim lebih fokus pada kebahagiaan yang didapat jika seorang Muslim tinggal dalam keluarga dengan pasangan yang berbeda agama.

b. Konsekuensi *Fasakh*

Adapun konsekuensi yang akan ditimbulkan dari *Fasakh* bagi pasangan suami istri adalah sebagai berikut:

- 1) Akibat hukum yang berkaitan dengan mantan istri.

Informasi ini diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis setelah batalnya perkawinan, hubungan antara mantan pasangan dan mantan istrinya sudah tidak ada dan dilarang menjalin hubungan laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Dengan batalnya pernikahan, pernikahan yang terjadi dianggap tidak pernah terjadi, dalam artian perkawinan dianggap tidak pernah terjadi (*noo-existed*).³⁶

2) Masalah *Iddah*

Sayyid Sabiq berpandangan bahwa hubungan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap sebagai wati'syubhat. Persetubuhan yang syubhat sama hukumnya dengan persetubuhan dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini maka sama kewajiban *iddah*-nya.³⁷

3) Masalah Nafkah

Seorang wanita yang batal perkawinannya atau dalam keadaan wati'syubhat, sekalipun terkena dampaknya, tidak akan tinggal bersama mantan suaminya, karena perkawinan dengan akad *fasid* tidak bergantung pada nafkah. Pernyataan yang sama menyatakan bahwa hak mantan istri atas nafkah akan berakhir apabila kesimpulan dari akad nikah yang ditandatangani ternyata tidak sah, gagal atau rusak .

4) Masalah Anak

³⁶wawancara dilakukan dengan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 04 April 2023.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Ahli bahasa Moh. Thahir (Cet, I; Bandung: Al Ma'arif, 1987), 150.

Status anak yang orangtuanya membatalkan perkawinannya adalah: tetap menjadi anak sah dari orang tuanya yang batal perkawinannya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 2 huruf a UUP, bahwa keputusan ini tidak berlaku surut terhadap anak luar nikah. Dengan demikian, anak yang dilahirkan mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tuanya dan perkawinannya tidak batal.

5). Masalah Harta Bersama

Hukum Islam tidak memperbolehkan percampuran harta bersama antara suami dan istri. Harta istri tetap akan menjadi milik istri. dan dia mempunyai kendali penuh atas harta tersebut. Demikian juga harta suami tetap menjadi milik suami dan berada di bawah kekuasaannya. Namun, dengan pernikahan, datanglah sebuah perjanjian antara pria dan wanita saat saat mengarungi bahtera rumah tangga. Jika pernikahan memperoleh aset, aset yang diperiksa milik harta bersama. Oleh karena itu, ada harta pribadi suami istri harta warisan dan harta bersama.

c. Hal-hal Yang Menyebabkan Terjadinya *Fasakh*, Yaitu Sebagai Berikut.³⁸

Berikut ini adalah hal-hal yang memicu terjadinya *Fasakh* adalah:

- 1) Karena ada *balak* (penyakit belang kulit).
- 2) Karena gila

³⁸Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiikih Munakahat 2*, (Jakarta: Cakrawal, 2009, 74.

- 3) Karena penyakit kusta
- 4) Karena ada penyakit menular seperti sipilis, tbc dan lain sebagainya.
- 5) Karena rahim seorang wanita ada daging tumbuh yang berkembang, yang menghalangi tujuan perkawinan (bersetubuh).
- 6) Karena 'anah (zakar laki-laki impoten, tidak bisa untuk jima') karena itu tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.

Selain itu *fasakh* dapat terjadi karena hal-hal berikut:³⁹

- 1). Perkawinan yang dilakukan antara wali dan laki-laki yang bukan jodohnya,(misalnya budak yang dimerdekan, pezina dengan yang memelihara dan sebagainya.
- 2). Suami tidak ingin memulangkan istrinya, atau membantu berbelanja ketika istrinya tidak bersedia.
- 3). Sang suami menjadi miskin setelah beberapa saksi yang dapat dipercaya menjelaskan bawa ia tidak mampu menghidupi, baik dengan pakaian sederhana, tempat, atau bahkan mahar yang belum dibayarkan sebelum dicampurkan.

d. Perbedaan Antara *Fasakh* dan Talak

³⁹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 144-147.

Fasakh secara (etimologis), fasakh berasal dari kata “*al-fasakh*” yang berarti batal atau fasid (rusak). Sedangkan secara definitif konseptual (terminologis), sebagaimana di utarakan oleh wahbah Az-Zuhaili, fasakh artinya:

Supriatna mengatakan bahwa putusnya dan batalnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena rusaknya/cacatnya akad perkawinan itu sendiri atau keadaan atau kejadian-kejadian selanjutnya yang menghalangi kelangsungan perkawinan itu. ⁴⁰

Talak diambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’ talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengahiri hubungan suami istri. ⁴¹ Al-Jaziri mendefinisikan bahwasannya talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. ⁴²

Jadi dapat disimpulkan bahwa fasakh tidak lah mengurangi jumlah talak. Semisal seseorang menjatuhkan fasakh pernikahan kemudian memperbaruinya maka halal baginya untuk menikah kembali mantan istri walaupun sudah tiga kali akad dan tiga kali fasakh. Sedangkan talak jika suami sudah menjatuhkan talak ketiga maka talak sudah berstatus bain kubro, maka dia tidak boleh menikahi lagi mantan istrinya kecuali mantan istrinya sudah pernah menikah dengan laki-laki lain. Dengan fasakh maka pernikahan

⁴⁰Supriatna, dkk, *Fikih Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 59-60.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 8*, Alih Bahasa Drs. Mohammad Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, Cet. I, 2004), 191.

⁴²Al-Jaziry, op. cit., h.249. Lihat pula Zakiah Daradjat, op. cit., h.172. Ilmu Fikih II hal. 226. Zakaria Al-Anshari, op. cit., 72.

seketika berakir sedangkan jika talak maka ikata suami istri belum berakhir kecuali suami menjatuhkan talak kubro.

3. Murtad Menurut Hukum Islam

a. Definisi Murtad

Arti Murtad (*Riddah*) menurut Bahasa adalah Kembali sedangkan menurut syara adalah keluar dari Islam yang dimaksud dengan keluar dari Islam di dalam Sullamut Taufiqada tiga macam yaitu⁴³ :

- a. Murtad dengan perbuatan
- b. Murtad dengan ucapan
- c. Murtad dengan itikad

Sementara itu ada beberapa unsur-unsur yaitu :

- 1) Keluar dari Islam
- 2) Ada itikad tidak baik

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 KHU, perceraian dapat mengakibatkan pindah agama atau murtad karena perselisihan keluarga.⁴⁴ Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat sesudah terjadinya perceraian itu.

Jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum perkawinan, salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah kemurtadan. Persoalan murtad diang-

⁴³Much. Anwar, *Terjemahan Sullamut Taufiq Tentang Murtad*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2005), 16.

⁴⁴Dajzuli, *Perkawinan dalam hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) , 114.

gap sebagai persoalan yang istimewa dan penting jika menyangkut perkawinan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antara seorang perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim tidak sah. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan larangan perkawinan itu dijelaskan antara lain pasal 8 butir f yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang melakukan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga menuangkan hal tersebut pada pasal 40 yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- 1) Karena Wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain.
- 2) Seorang Wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.
- 3) Seorang Wanita yang tidak beragama Islam.⁴⁵

Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar pereraian diatur dalam penjelasan pasal39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal pasal 116 KHI disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian ialah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴⁶

⁴⁵Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan dalam KHI pasal 40.

⁴⁶ Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam islam dan KHI*, (Jakarta: Darul Ulum Pres, 2003), 37.

Untuk kasus *riddah* atau murtad banyak yang belum meyakini akan akibat yang ditimbulkan seperti sering terjadi, ikatan perkawinan beda Agama (murtad salah satunya) masih terus dipertahankan bahkan tidak sedikit yang terang-terangan mengakui bahwa perbuatannya itu tidak apa-apa.

4. Prosedur Cerai Talak

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan prosedur cerai talak pasangan suami istri murtad yaitu:

a. Langkah yang harus dilakukan pemohon (suami atau kuasanya)

- 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan Agama/Mahkama syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).
- 2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 3) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:

- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Bila Pemohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 3) Bila Pemohon berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 4) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

c. Gugatan tersebut memuat:

- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.

- 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- d. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).
- f. Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.⁴⁷

⁴⁷ Pengadilan Agama Sleman, “*Posedur Cerai Talak*” 08 September 2020 diakses 01 Juni 2023 <https://www.pa-slemankab.go.id/>

BAB III

METODE PENELITIAN

Studi kasus analisis penelitian ini adalah pada Pengadilan Agama Sleman, Nomor pokok Perkara 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn. adalah unit analisis penelitian ini. Ini adalah beberapa metode penelitian yang berbeda sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Penelitian kasus (*case study*)

Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kasus. Penelitian kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, Lembaga atau gejala tertentu, yang hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit tetapi memiliki sifat penelitian kasus yang lebih mendalam. Secara lebih jelas penulis tegaskan disini bahwa penelitian kasus yang dimaksud disini adalah sebatas pada wilayah kasus atau perkara tentang difasakhnya suatu perkawinan dengan alasan murtad, yakni sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Agama Sleman.

2. Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan normatif adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan dalam penelitian ini yang akan dicari perihal tentang perkara perceraian karena salah satu pihak murtad.

Jenis penelitian ini secara spesifik lebih bersifat yurisprudensi Metode ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti dalam hal ini untuk menggambarkan proses penyelesaian karena kedua belah pihak murtad.

B. Tempat atau lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman yang beralamat di Komplek Pemda Sleman, JL.Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec.Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

C. Informan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman yang sumber datanya di peroleh dari Ketua Majelis Hakim Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I, dan Panitera Pengganti Ratna Khuzaemah, S.H.I. Proses wawancara yang di lakukan bersama Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I pada hari selasa tanggal 04 april 2023 jam 01.00.

Informan dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama Sleman yaitu Ibu Ratna Khuzaemah, S.H.I. selaku Panitera Pengganti yang di anggap memahami permasalahan yang diteliti dalam kasus ini serta Majelis Hakim

Bapak Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I. yang memutuskan perkara 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn. sebagai pemberi hukum.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling* yaitu dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu.⁴⁸ Sample yang dipilih dengan hati-hati untuk relevan desain penelitian dikenal sebagai *purposive sampling*. Kriteria yang diambil oleh penulis yaitu:

1. Pihak Pengadilan Agama Sleman
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutus putusan yang diambil oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan ketua majelis hakim untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan rumusan masalah.

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian. Metode ini penulis

⁴⁸Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, cet. Ke 2. (Jakarta: Erlangga, 2009), 96.

gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi subyek penelitian. Objek yang diteliti adalah lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Sleman dan khususnya pada ketua Pengadilan Agama Sleman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat mempelajari berkas-berkas perkara nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn.

F. Keabsahan Data

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhadap Nomor perkara 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn yang ada disimpan di dalam arsip Pengadilan Agama Sleman dan dapat di lihat ke website SSIP PA Sleman. Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu pengujian keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk tujuan pengujian atau perbandingan dengan data tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti menentukan tema yang akan diteliti maka penulis melakukan penelitian pendahuluan ke Pengadilan Agama Sleman dengan bertanya kepada panitera tentang perkara perceraian, sidang kasus tentang perceraian di Pengadilan Agama Sleman secara praktek

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman pada zaman dahulu pada masa zaman Sultan Agung dengan nama Pengadilan Surambi diperintah oleh seorang penghulu dibantu oleh 4 orang hakim dan seorang Ulama yang disebut Pathok Nagari yang menerima surat kekancingan dalam. mereka tinggal di empat Masjid Pathok Nagari yang terletak di empat sudut Kraton Yogyakarta.

Pada masa Belanda, Pengadilan Agama menjadi pusat pelayanan hukum di bidang keagamaan mengenai perkara perkawinan untuk wilayah-kesultanan Ngayogyakarta atau yang sekarang dikenal dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tanggal 14 Agustus 2007, ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR.Bagir, SH, Mcl. Meresmikan gedung kantor Pengadilan Agama Sleman. Hukum mengatur kekuasaan dan prosedur badan peradilan masing-masing.

Perubahan-perubahan itu diantaranya adalah dalam Pasal 24 UUD 1945, inti pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan

di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan bunyi Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman saat ini tidak dipegang oleh Mahkamah Agung dan Peradilan-peradilan di bawahnya, namun juga dipegang oleh Mahkamah Konstitusi, menurut Pasal 24 B UUD 1945 guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran marabat serta perilaku yang dibentuk sebuah lembaga yang independen yakni Komisi Yudisial.

Berkaitan dengan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004), maka sejak 30 Juni 2004 lalu, Peradilan Agama resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Sejak 1946, Uldilag di bawah Mahkamah Agung, dimana sebelumnya berada dalam naungan Departemen Kehakiman.

Struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, secara otomatis keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, selain itu

dengan keluarnya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru juga memberikan tantangan bagi Peradilan Agama, dimana kewenangan Peradilan Agama selain apa yang telah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah dalam hal ekonomi syari'ah.⁴⁹

2. Putusan Pengadilan Agama Sleman Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili peraturan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak.

a. Duduk Perkara

Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Sleman, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana memutuskan perceraian antara pasangan suami istri mur-tad, Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1921/Pdt.G/2022/PA.Smn⁵⁰. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pemohon dalam permohonannya Pada tanggal 14 November 2022, telah terdapat permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, yang mana telah mendapat Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn dengan pokok-pokok perkara yang menjadi pokok permohonan. Pemohon adalah istri CB, bahwa penggugat dan tergugat sudah

⁴⁹Pengadilan Agama Sleman “*Sejarah Pengadilan Agama Sleman*” 08 September 2020 diakses 01 Juni 2023 <https://www.pa-slemankab.go.id/>.

⁵⁰Penetapan Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn Pengadilan Agama Sleman.

menikah yang SAH pada tanggal 11 Desember 2003 di KUA kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa tengah.

Pernikahan tersebut berjalan harmonis, setelah 1 tahun menikah mereka berpindah keyakinan ke Agama Katolik. Selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah melakukan hubungan (ba'da dhukul) dan mempunyai 1 orang anak perempuan. Pada awal pernikahan antara pemohon dan termohon harmonis dan tinggal serumah, dalam perkembangan selanjutnya ternyata rumah tangga mereka menunjukkan ketidak harmonisan sekitar tahun 2007.

Ketidak harmonisan ini terjadi karena Termohon lebih mementingkan pekerjaannya ketimbang mengurus rumah tangga maupun mengurus kebutuhan anak. Kemudian setelah terjadi pertengkaran antara keduanya menjalani hidup pisah ranjang sejak Tahun 2013 sampai permohonan cerai talak ini di ajukan. Antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena sudah tidak ada kecocokan dan harapan untuk bersatu kembali. Karena telah terjadi peralihan Agama antara pemohon dan termohon sehingga perkawinan tersebut sebaiknya dibubarkan saja dengan memfasakh perkawinan karena murtad.

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis telah memberikan nasehat-nasehat terkait permohonan cerai talak yang mana pengucapan ikrar talak adalah sesuatu yang ber-

dimensi sakral dan hanya berlaku bagi suami yang beragama Islam, oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti memeluk agama katolik maka prosedur cerai talak di putuskan oleh putusan Pengadilan Agama.

Pembuktian pemohon yang dibuat dilakukan dengan mengajukan surat-surat yang meliputi: fotokopi Akta Nikah, fotokopi Keterangan Diri Siswa, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi Surat Baptis, dan fotocopi Akta Kelahiran.⁵¹ Majelis Hakim telah meminta keterangan dan pengakuan dari penggugat dan saksi, yang pada intinya Penggugat sudah sepakat untuk cerai talak.

b. Pertimbangan Hukum dan Putusan

Termohon tidak menghadiri persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, sesuai dengan surat (relas) Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn. Oleh karena itu, secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir kemudian permohonan tersebut diperiksa secara verstek, Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1).

⁵¹Berita Acara Sidang Perkara Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn dalam Arsip Pengadilan Agama Sleman.

Pembuktian oleh Pemohon dalam hal ini, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 surat-surat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bukti yang sangat sah dalam perkara cerai talak .⁵²

Bukti P.1 merupakan Akta nikah dari pemohon dan termohon dari KUA sehingga mereka mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah. Bukti P.2 merupakan Keterangan Diri Siswa yang mana adalah anak kandung keduanya. Bukti P.3 merupakan KTP Pemohon merupakan identitas oleh karena itu, Pengadilan Agama Sleman berhak mempertimbangkan dan memutus status perkara tersebut. Bukti P.4 KTP termohon yang tidak ada relevansinya dengan permohonan pemohon. Bukti P.5 merupakan KK yang mana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan menerangkan data susunan keluarga. Bukti P.6 merupakan Surat Baptis yang dikeluarkan Gereja yang menerangkan bahwa Pemohon telah di baptis pemeluk Agama Khatolik. Bukti P.7 merupakan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon mempunyai 1 orang anak.⁵³

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim dalam pemeriksaannya menggunakan Kitab yang dijadikan dasar hukum hakim untuk menyatakan hal tersebut dikatakan :

إِذَا أَرْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ فَسَخَّ الْعَقْدُ بِسَبَبِ
الرَّدَّةِ الطَّارِئَةِ.

⁵²Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁵³Putusan pengadilan Agama Sleman Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn., 8-10.

“Apabila salah satu dari suami istri itu riddah (keluar dari agama islam), dan tidak mau kembali lagi untuk memeluk agama islam, maka fasakhlah akad (pernikahan) itu karena riddah tersebut.”⁵⁴

Majelis Hakim memandang dengan manjatuhkan putusan cerai talak tersebut dapat mengurangi *kemudlaratan* yang akan datang, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan amar putusan sebagai yang tertera sebagai berikut:

- 1) Termohon yang telah dipanggil dengan resmi patut tidak hadir di persidangan
- 2) Mengaulkan permohonan Pemohon dengan verstek
- 3) Memfasakh (merusak) pernikahan antara pemohon dan termohon
- 4) Menetapkan putusan perkawinan pemohon dengan termohon karena *fasakh*
- 5) Membebankan kepada pmeohon untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)⁵⁵

B. Pembahasan

1. Syarat dan Prosedur Cerai Talak Pasangan Suami Istri Murtad di Pengadilan Agama Sleman

Permohonan cerai talak oleh pihak suami dibuat secara tertulis dan diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan me-

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn., 12.

nyertai alasan (pasal 32 Kompilasi Hukum Islam). Namun sebelumnya, pengadilan tetap menggunakan setiap kesempatan untuk mencoba berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan meminta bantuan kepada Badan Penasihat Penyelesaian Perceraian (BP-4).

Hakim majelis Pengadilan Agama Sleman telah menjelaskan bahwasanya prosedur cerai talak pasangan suami istri Murtaf yang di laksanakan di pengadilan sama saja seperti cerai talak (pasangan suami istri tidak murtaf), karena suami istri tersebut menikah di Kua maka yang punya wewenang mengadili hanya Pengadilan Agama.⁵⁶ saat mengadili perkara yang menjadi kewenangannya Pengadilan Agama⁵⁷, seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Yang di mana pengertian tersebut pihak yang berperkara harus sama-sama menganut Agama yang sama pada saat terjadi hubungan hukum, keduanya harus sama-sama Islam.

Oleh karena itu, ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, tidak merupakan ketundukan yang bersifat umum yang meliputi semua bidang perdata, dan maksud secara mengenai asas ini adalah :⁵⁸

⁵⁶Wawancara dengan Yusuf,..... Tanggal 04 April 2023.

⁵⁷Mahfud MD, kompetensi dan Struktural Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan dan kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII press, 1993), 40.

⁵⁸M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 37.

- a) Semua pihak yang bersengketa harus beragama Islam.
- b) sengketa perdata harus berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.
- c) Hubungan hukum dalam perkara perdata tertentu didasarkan pada Hukum Islam.

Permohonan cerai talak pasangan suami istri murtad Pengadilan Agama Sleman sama seperti permohonan cerai biasa. Syarat dan Prosedur Pengajuan Cerai Talak. Syarat dan tatacara pengajuan cerai talak yang harus dipenuhi dalam mengajukan Cerai Talak Pasangan Suami Istri murtad adalah :⁵⁹

- 1) Langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami/kuasanya:
 - a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

⁵⁹Pengadilan Agama Sleman “prosedur berperkara” 08 Januari 2021, diakses 01 Juni 2023 <https://www.pa-slemankab.go.id/>.

c) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan peti-tum. Jika Termohon telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

2) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:

a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b) Bila Pemohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

c) Bila Pemohon berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

d) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 3) Gugatan tersebut memuat:
 - a) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
 - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- 4) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).
- 6) Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.⁶⁰

(1) Prosedur

- (a) Meja kepaniteraan sipil PTSP Pengadilan Agama Sleman merupakan tempat penggugat, pemohon, atau kuasa hukum datang. Jika sudah, mereka menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan

⁶⁰ ⁶⁰Pengadilan Agama Sleman “prosedur berperkara” 08 Januari 2021, diakses 01 Juni 2023 <https://www.pa-slemankab.go.id/>.

gugatan atau jika belum membuat bisa membuat surat gugatan di pengadilan melalui Posbakum.

- (b) Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas sebelum dikirimkan ke meja 1 untuk menghitung biaya pan berdasarkan keputusan SK Ketua Pengadilan Negeri Sleman tentang radius, setelah itu, file dikirim ke SKUM.
- (c) Penggugat, Pemohon atau Kuasa Hukum membayar biaya panjar melalui Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Sleman
- (d) Penggugat, Pemohon atau Kuasa Hukum menyerahkan bukti transfer kepada kasir dan menyimpannya sebagai arsip.
- (e) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan atau Permohonan.
- (f) Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Sleman yang disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
- (g) Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.⁶¹

⁶¹Pengadilan Agama Sleman, “ Prosedur Berperkara” 08 Januari 2021, diakses 01 Juni 2023 <https://www.pa-slemankab.go.id/>.

2. Apa Yang Menjadi Landasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn Tentang *Fasakh* Nikah Pada Pasangan Suami Istri Murtad

Berdasarkan fikih muanakahat, pisahnya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. sebab talak ada talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, perkawinan seketika itu berakhir.⁶²

Selain itu, berpisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Apabila seorang suami istrinya menceraikan dengan cara talak *raj'I* yang diikuti ruju', maka dalam *iddahnya* atau akad lagi setelah *iddahnya* dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan masih ada kemungkinan melakukan dua kali talak lagi. Adapun bagi pasangan yang berpisah karena *fasakh*, maka hal itu tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya *fasakh* karena *khiyar baligh*, namun jika mereka kawin kembali maka dengan akad baru lagi, maka suami punya kesempatan tiga kali talak lagi.⁶³

Ada beberapa pendapat tentang putusnya perkwinan yang disebabkan oleh salah satu pasangan murtad diantaranya :

⁶²Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), cet.2, 143.

⁶³*Ibid*

Pendapat yang pertama adalah jika salah seorang suami istri keluar dari Agama Islam (murtad) maka secepatnya bereraikan secara mutlak, baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudah bercampur, demikian pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Hanafi juga berpendapat apabila suami istri itu sama-sama murtad maka hukumnya seperti ketika terjadi murtad salah satu diantara mereka, yaitu bercerai keduanya.⁶⁴ Adapun dasar yang digunakan ulama hanafiyah yaitu firman Allah surat Al-Mumtahanan ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَأَهْنٌ جُلُ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا اتَّيَمُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَسئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ
وَلَيْسَئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (Q.s. Al-Mumtahanan:10).

Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hambali yang mengatakan bahwa jika murtadnya sebelum terjadinya bercampur,

⁶⁴ Syaikh Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Daimasyaqi, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2001), 329.

harus secepatnya bercerai. Namun jika murtadnya sesudah bercampur, hendaknya ditunggu hingga 'iddah selsai.⁶⁵

Menurut Imam Syafi'i *fasakh* nikah adalah putusnya hubungan perkawinan (atas dasar permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.⁶⁶ Imam Syafi'i juga beranggapan bahwa pemutusan hubungan pernikahan (*fasakh*) adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu maupun talak dua.

Menurut Imam Hanafi, jika salah satu pasangan murtad sebelum atau sesudah dukhul, maka perkawinan itu langsung menjadi fasakh dan bukan perceraian serta tidak bergantung pada putusan pengadilan. Jika suami meninggalkan agama sebelum dukhul, maka istri menerima setengah mahar, namun jika istri meninggalkan agama, ia tidak menerima mahar sedikit pun. Namun jika ia murtad setelah dukhul, maka pihak perempuan berhak atas seluruh mahar, baik suami maupun isterinya murtad. karena putusnya perkawinan karena kemurtadan tersebut dengan jalan peniadaan.⁶⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang bentuk dan tata cara perceraian atas dasar pindah agama atau murtad dalam perkawinan. Dalam undang-undang, Pasal 38 secara umum hanya

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 74.

⁶⁷Imam Al-Kasani, *Bada'i ash Shana'i*, (Bairut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1986), 329.

membagi putusnya perkawinan menjadi tiga kelompok: karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dikabulkan melalui pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk dapat melanjutkan perceraian, harus terdapat cukup alasan mengapa suami istri tidak dapat akur sebagai suami istri .

Pembatalan perkawinan adalah upaya untuk membatalkan suatu perkawinan setelah perkawinan selesai dilangsungkan. Pasal 22 UUP menegaskan: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Pasal 23 membahas tentang yang mengajukan pembatalan perkawinan : keluarga dari garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, suami istri, pejabat berwenang, dan pejabat yang disebut dalam ayat (2) pasal 16 UU. Pasal 24 yang membahas tentang keterikatan diri dengan salah satu dari kedua belah pihak atas dasar masih adanya perkawinan dalam mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU.

Pasal 25 yang menjelaskan tentang permohonan pembatalan perkawinan di ajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum yang mana dilakukan perkawinan tersebut, dan suami istri tersebut berada ditempat tinggal tersebut. Pasal 26 yang mana menjelaskan tentang perkawinan yang dilaksanakan

dimuka pegawai pencatat perkawinan dihadiri 2 saksi dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan, hak untuk membatalkan suami istri berdasarkan alasan ayat (1) dan dapat memperlihatkan akte perkawinan supaya di perbarui. Pasal 28 yang menjelaskan tentang jika suami atau istri boleh mengajukan pembatalan jika ada ancaman yang melanggar hukum, suami istri dapat mengajukan pembatalan apabila dalam perkawinan terjadilah sangka mengenai diri suami istri. Pasal 28 menjelaskan jika setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan keputusan tidak berlaku terhadap: anak-anak yang diahirkkan, suami bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama dan orang-orang ketiga lainnya termasuk mereka yang memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶⁸ Tentunya jika tujuan di atas dapat diwujudkan dalam keluarga, maka jalur perceraian tidak dapat ditempuh.

Setelah mendengarkan keterangan dan rincian hukum persidangan, maka hasil putusan sidang perceraian adalah sebagai berikut : bahwa semua gugatan/permohonan yang masuk karena kedua belah pihak murtad sudah di

⁶⁸Republik Indonesia Undang-Undang no.1 tahun 1974

kabulkan. Atas dasar pertimbangan dan dasar hukum islam dan hukum positif yang berlaku di indonesia.

Suatu perkara di pengadilan harus diakhiri dengan putusan hakim atau pengadilan. Putusan hakim merupakan pernyataan bahwa hakim sebagai pejabat negara yang berwenang mengambil keputusan di sidang pengadilan dan dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara di antara para pihak.

Dan akhirnya Pengadilan Agama Sleman mengadili perkara ini dengan putusan :

- a. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di Persidangan.
- b. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek.
- c. Memfasakh (merusak) pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon).
- d. Menetapkan perceraian antara Penggugat dan tergugat karena Fasakh.
- e. Memimta untuk pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).⁶⁹

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang kekuasaan kehakiman bahwa “Pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyebutkan

⁶⁹Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn., 12.

: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” Artinya hakim mengetahui hukum (pokok perkara), artinya hakim dalam kedudukannya bertugas mencari dan menentukan pokok-pokok mana yang berlaku terhadap perkara yang sedang dipertimbangkan.

Selain itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” Mengenai isi putusan pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap putusan pengadilan, selain disertai alasan dan dasar pengambilan putusan, juga mempunyai sejumlah pasal peraturan perundang-undangan, atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar pengambilan putusan.
- 2) Setiap putusan Pengadilan ditandatangani oleh Hakim yang mengambil putusan dan Panitera Pengadilan yang turut serta dalam persidangan.
- 3) Keputusan, ringkasan pembahasan, dan berita acara penyidikan pengadilan ditandatangani oleh Ketua Majelis Persidangan dan sekretaris.

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif, Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor

(1721/Pdt.G/2022/PA.Smn) dirasakan sangat objektif untuk memutuskan suatu perceraian yang di akibatkan oleh peralihan agama atau murtad.

Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dengan pengadilan yang diatur dalam Pasal 63(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1(b) Penetapan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pengadilan adalah pengadilan agama, pengadilan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Islam, dan pengadilan negeri untuk kasus perceraian yang diajukan oleh non-Muslim.

Secara umum, peran lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama ditegaskan dalam UU No.1. 7 Tahun 1989 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan bahwa peradilan agama adalah salah satu badan hukum yang menjalankan yurisdiksi atas orang-orang Muslim pencari keadilan dalam perkara sebagaimana dimaksud dan dirujuk dalam Pasal 49. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan.

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan berselisih dan berniat untuk membubarkan perkawinannya karena adopsi agama (murtad), maka hal tersebut dapat diselesaikan berdasarkan dasar hukum perkawinan yang akan diakhiri. Jika ikatan perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, kemudian pada saat sengketa terjadi salah seorang telah beralih kepada agama lain atau pindah agama, maka yuridiksinya tunduk kepada pengadilan agama dan hukum yang berlaku tetap hukum Islam, se-

baliknya pada saat terjadi hubungan hukum itu, keduanya atau salah satu belum beragama islam, kemudian pada saat terjadi sengketa keduanya atau salah satunya sudah beragama Islam, maka pada diri mereka tidak melekat asas personalitas keislaman, tetapi tunduk pada saat mereka menikah.⁷⁰

Adapun pembuktian seseorang beragama Islam atau tidak, dilihat dari fakta pada saat pemilikan identitas tersebut, seperti KTP, SIM dan bukti-bukti lainnya. Menimbang norma kepribadian Islam yang melandasi hubungan hukum, maka harus diperhatikan 2 (dua) syarat, yaitu:

- (1). Ketika hukum berlaku, kedua belah pihak adalah Muslim.
- (2) Hubungan hukum Anda berdasarkan hukum Islam.

Misalnya faktor penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama antara lain: poligami yang tidak benar, krisis moral, kecemburuan, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, ingkar kewajiban sebagai istri atau istri, kawin paksa, masalah keuangan, perkawinan dengan anak di bawah umur, persekusi, pesta. di penjara, cacat biologis, perselisihan karena perbedaan keyakinan dan perselisihan tentang pindah agama. Rumusan alasan perceraian tercantum dalam kompilasi Pasal 116 (h) Hukum Islam dan banyak digunakan oleh hakim Pengadilan Agama sebagai dasar pertimbangan yang digunakan hakim Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP Tahun 1975.

Selain itu juga berdasarkan keyakinan dan pengetahuannya yaitu keyakinan terhadap kondisi rumah tangga tidak mungkin diselamatkan.

⁷⁰Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama, Departemen Agama RI Tahun 2006.

Penilaian Hakim berdasarkan pada kenyataan dalam rumah tangga bahwa perselisihan itu sudah sangat lama dan parah sehingga perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan lagi.⁷¹

Ini tidak memenuhi tujuan pernikahan. Apalagi dalam keadaan seperti itu lebih baik bercerai daripada menikah, dan pernikahan terus berlanjut, yang seharusnya tidak membawa kebahagiaan bagi mereka dan sangat merugikan perkembangan pernikahan yang lahir. Putusan cerai diakhiri dengan pembacaan putusan hakim di pengadilan. Dalam memutuskan perkara, hakim mempunyai pedoman pada aturan-aturan yang mempunyai landasan hukum yang sangat kuat untuk memutus perkara ini, hingga jika secara hukum tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

Putusan hakim diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Sebelum keputusan perceraian itu diambil, hakim selalu bertindak hati-hati, bertanggung jawab serta teliti dan berupaya semaksimal mungkin kearah perdamaian. Di samping itu juga diperhatikan seberapa mutlak atau mendasar alasan perceraian itu sehingga menyebabkan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali. Untuk melengkapi kajian ini penulis mengambil kasus perceraian yang disebabkan suami istri pindah agama (murtad).

Jika perkawinan ini dilakukan menurut hukum Islam dan berada di KUA, apabila yang terjadi setelah perkawinan itu, maka persoalan itu harus

⁷¹Yusuf, Hakim Majelis Pengadilan Agama Sleman 04 april 2023.

diselesaikan menurut hukum Islam dan itu tunduk pada kewenangan pengadilan agama. Karena pengadilan agama adalah pengadilan di mana umat Islam harus menyelesaikan suatu masalah atau persoalan. Begitu pula ketika ada perkawinan Islam (perkawinan yang dilakukan di KUA), tetapi kadangkadangkang perkawinan yang langgeng dan suami istri laki-laki berpindah agama/murtad, maka kewenangan menangani hal tersebut menjadi selesai, lewat kewenangan tersebut.

Berdasarkan konsep Hukum Islam seseorang suami atau istri yang murtad, menurut kesepakatan ulama perkawinannya telah fasakh, bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi di antara keduanya. Kemurtadan menjadi salah satu penyebab perceraian.⁷² Menurut Hukum Islam, jika seorang suami atau istri berpindah Agama (murtad), yaitu meninggalkan agama Islam dan menganut agama selain Islam, maka nikahnya tidak sah dan sepasang suami tersebut harus segera berpisah seketika itu juga.⁷³

Ditinjau dari Hukum Islam perpindahan agama atau murtad dapat menimbulkan putusannya perkawinan atau *fasakhnya* ikatan perkawinan itu dengan sendirinya, dan kewajiban untuk pisah dari istrinya. Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah perkawinan antara keduanya, karena *ridahnya* salah seorang dari suami atau istri itu adalah hal yang mewajibkan

⁷²Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. 1, 2013), 129.

⁷³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: UIP, 1974), 119.

pisahny mereka.⁷⁴ Dan apabila salah satu dari suami atau istri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi kepada Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula mereka haruslah memperbarui akad nikah dan mahar.⁷⁵ Dalam Pasal 70-76 Kompilasi Hukum Islam yang mana menjelaskan tentang sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia. Pasal 70 Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu keempat istrinya itu dalam '*iddah talak raj'i*'.
- b. Seseorang menikahi istrinya yang telah di *li'annya*.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain tersebut dan telah habis masa '*iddahnya*'.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, Perkawinan dan hubungan kekerabatan sampai derajat tertentu, itu yang disebut perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:

1. Berhubungan darah satu garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4, cet 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 389.

⁷⁵ *Ibid*, 170.

2. Berhubungan darah dalam satu garis keturunan meyamping, ialah antara saudara, kemudian seseorang dengan saudara dari orang tua dan seseorang dari saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sessusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya

Perpindahan Agama dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu peristiwa yang dapat membatalkan keabsahan suatu perkawinan, oleh karena hal ini bertentangan secara langsung dengan undang-undang ketentuan Hukum Islam, termasuk larangan nikah antara orang muslim dengan non-muslim. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 40 huruf C yang berbunyi:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, diantaranya seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Pada Pasal 44 yang berbunyi “Seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang beragama Islam.”⁷⁶

⁷⁶ Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2015), 29.

Pertimbangan ini diperkuat dengan adanya pasal yang menerangkan yaitu Pasal 8 huruf f UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi, “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang kawin”. Dengan dirumuskan secara umum yang ada dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang bunyinya, “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam kitab I’natut Tholibin disebutkan apabila suami istri murtad atau salah satunya saja sebelum mereka berhubungan suami istri, otomatis telah terjadi talak. Kalau murtadnya setelah mereka pernah melakukan hubungan suami istri walaupun sekali, maka ikatan tali pernikahannya ditanggihkan. Jika mereka masuk Islam kembali maka masa iddah (3 bulan) pernikahan terjalin kembali. Apabila iddah sudah selesai tetapi mereka salah satu suami atau istri masuk Islam kembali maka terjadi talak.

Dalam pasal 75 KHI disebutkan juga jika murtad itu sebab batalnya pernikahan batal demi hukum, secara otomatis tidak boleh berhubungan suami istri kembali dan harus segera di sidangkan. Misalnya jika berhubungan suami istri sebelum murtad maka anaknya sah bagi keduanya, namun jika mereka melakukannya hubungan suami istri setelah murtad secara otomatis tidak sah dimata hukum dan mengikuti nasab ibunya.

Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsep *fasakh* perkawinan karena murtad, yang ada hanya pasal-pasal yang menjelaskan pembatalan nikah, pencegahan nikah, dan larangan nikah. Ketiga konsep yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan pasal-pasal yang memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut *fasakh* dan harus dibatalkan.⁷⁷

⁷⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet.1, 2013), 139.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di sebutkan sebelumnya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan mengenai Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Tentang Fasakh Nikah Perspektif Hukum Islam Pada Pasangan Suami Istri Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn) maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur cerai talak pada pasangan suami istri murtad Pengadilan Agama Sleman sama dengan proses perceraian pada umumnya (proses perceraian suami istri yang tidak murtad). Persamaan Prosedurnya mendaftar, sidang, mediasi, pembacaan putusan hakim. Sedangkan perbedaannya jika pasangan suami istri murtad maka tidak ada pembacaan ikrar talak namun jika pasangan suami istri tidak murtad maka memakai ikrar talak.
2. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn yaitu berdasarkan pasal 39 UU No 1 tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf (f) dan (h) PP Nomor 9 tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) dan (h) sudah sesuai dengan KHI. Menurut kesepakatan ulama jika suami atau istri murtad maka perkawinannya telah fasakh, bahkan dinyatakan mutlak bahwa murtad membatalkan akad nikah yang te-

lah terjadi di antara keduanya. Majelis Hakim memfasakh atau membatalkan hubungan perkawinan antara suami istri karena kedua suami istri telah murtad, majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut maka hubungan keduanya putus secara hukum dan tidak ada lagi ikatan atau hubungan khusus. Hingga diantara keduanya tidak ada lagi hak dan kewajiban suami istri.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Tentang *Fasakh* Nikah Perspektif Hukum Islam Pada Pasangan Suami Istri Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Snm) berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Sleman diharapkan dapat terus memberikan pelayanan prima pada masyarakat, Khususnya kepada pihak yang mengajukan permohonan tentang cerai talak terutama dalam kasus suami istri murtad. Hal tersebut dilakukan dengan selalu mengedepankan aturan terkait sesuai dengan hukum acara di Pengadilan Agama Sleman.
2. Apabilamengahapi perpindahan agama dalam suatu perkawinan, sebaiknya hakim Pengadilan Agama Sleman lenih mengutamakan keadilan, perlindungan hukum, dan kemaslahatan bagi para pihak tergugat atau termohon. Jika pasangan suami istri murtad maka pertimbangan ini didasarkan pada terjaganya akidah dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom, Nurafni, “*Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg Di Pengadilan Agama Bitung)*”, Tesis, Manado: Istitut Agama Islam Negeri Manado, 2020
- Aroeng Andi Narmaya, dan Sabri Samin, *Fikih II*, Makassar: Alauddi Press, 2010
- Ahmed, Fazl, *Pedoman Perkawinan dalam islam dan KHI*, Jakarta: Darul Ulum Pres, 2003
- Al-Jaziry, op. cit., h.249. Lihat pula Zakiah Daradjat, op. cit., h.172. Ilmu Fikih II hal. 226. Zakaria Al-Anshari, op. cit., 72.
- Ad-Daimasyaqi ‘Abdurrahman, Syaikl Al-‘Allamah Muhammad, *Fikih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2001
- Al-kahlaniy, Muhammad bin Ismail, *Subul al-salam*, Bandung: Dahlan, t.t, jilid 3. H.109. Lihat pula Al-syarif Ali bin Muhammad Al-jurjany, kitab Al-Ta’rif, cet, ke-3, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1988
- al-Maududui, Maulana Abul Al’ala, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 2005
- Amiruddin, dan Slamet Abidin, *Fiikih Munakahat 2*, Jakarta: Cakrawal, 2009
- Anwar, Much., *Terjemahan Sullamut Taufiq Tentang Murtad*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2005
- Azis, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1. Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah Roudhotul Jannah, and Harjianto, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1, 2019
- Beni Ahmad Saebani, dan Boedi Abdullah, “*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*”, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. 1, 2013
- Budiarti, Mustikaningsih Vita, “*Perceraian Dengan Alasan Murtad Analisis Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo*” Skripsi Sarjana, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015
- Dajzuli, *Perkawinan dalam hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3.edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hal 163
- Desianty, Ellida Wirza, "*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makasar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Nomor : 152/Pdt.G/2012/PA.Mks)*", Skripsi Sarjana, Makassar: Universitas Hasanudin, 2013
- Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama, Departemen Agama RI Tahun 2006.
- Effendi, Yusuf, "Pemberian Hak Haddanah Anak Kepada Mantan Suami Murtad Akibat Perceraian Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004-2005", Skripsi Sarjana, Yogyakarta 2015
- Fanani, Zainal, "Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam)", Skripsi Sarjana, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Hayyu Citra Herdana "*Problema Nikah Fasakh dalam Perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam*" fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif hidayatulla Jakarta 2009
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, cet. Ke 2. Jakarta: Erlangga, 2009
- Imron, Ali, "*Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*", Buana Gender, Vol. 1 Nomor 1 (2006):16,
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/66/50>
- Ibid*, Pasal 39 ayat (2)
- Jayadi, Kalang, "*Putusan Perkawinan Karena Perceraian Akibat Perpindahan Agama Di Jakarta Selatan*", Tesis, Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008

Keterangan ini dari wawancara peneliti dengan Drs. H. Yusuf (Hakim Ketua),
pada tanggal Selasa 04 April 2023

Latif, Djamil, *Aneka Hukum perceraian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Mukhlisoh, Lilis, "*Murtad Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*" Skripsi Sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009

MD, Mahfud, kompetensi dan Struktural Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan dan kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII press, 1993

Nailul Huda, dan Muhammad Hakim HR, *Fathul Qarib Paling Lengkap*, Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014

Nitisuastro, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rohmah, Majalah Perkawinan Dan Keluarga*, Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan B4, 2011

Nastangin, "*Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.SAL)*" Skripsi Sarjana, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012

Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2003

Rofiq, M.Khoirul, "*Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)*", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 6, No. 2 (2021) 97-106, <http://dx.doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>

Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat (1)

Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan dalam KHI pasal 40

Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan dalam KHI pasal 40

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 8*, Alih Bahasa Drs. Mohammad Thalib Bandung: Al-Ma'arif, Cet. I, 2004

Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, Makassar: Alauddin Press, 2010

Sahrani Sohari, dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Supriatna, dkk, *Fikih Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,

Suryani, Lilis, “*Akibat Hukum Dari Perceraian Karena Dengan Alasan Suami Murtad Analisa Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2007/PA.JS*”, Skripsi Sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 2, Jakarta: UIP, 1974

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid 4, cet 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
Ibid, 170

Yusuf Effendi, “*Pemberian Hak Haddanah Anak Kepada Mantan Suami Murtad Akibat Perceraian Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004-2005*”, Skripsi Sarjana, Yogyakarta, 2010

Zainal Fanani, “*Status Murtad Dalam Perkawinan Menakar Nilai-Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi Sarjana, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara.



Lampiran 2. Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Sleman

PUTUSAN

Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 20 Agustus 1983, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX E-4, RT.XXX/RW.XXX, Desa XXXXX, Kecamatan Gamping, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Heri Antoro, S.H.**, Advokat pada HAP Law Office, beralamat di : Jl. Pasar Bibis, Sembuh Wetan, Sidokarto, Godean, Sleman, D.I. Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir TEMANGGUNG, 20 Agustus 1979, agama Katolik, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX ,Unit XXXX, Jl. XXXX, Jl. XXXX, Sinduadi, Desa Tridadi, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 14 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2003 bertepatan tanggal 17 Syawal 1424 H antara PEMOHON dengan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan secara syah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dihadapan Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 611/18/XII/2003 tertanggal 11 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora , Jawa Tengah;
2. Bahwa 1 (satu) tahun setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON kemudian berpindah keyakinan ke Agama Katholik;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, antara PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri (ba'da dhu-khul) yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Anak perempuan yang bernama Stephanie Elliana Adinata, lahir di Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1353/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 21 April 2006;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON harmonis dan tinggal serumah di Perum. Bumi Intan Permai E-4 RT 017 RW 002, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta;

5. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya ternyata rumah tangga dan hubungan suami-istri PEMOHON dan TERMOHON menunjukkan ketidakharmonisan, hal mana terjadi sekira tahun 2007 dimana rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON diwarnai perselisihan atau pertengkaran mulut yang serius, sehingga suasana rumah tangganya menjadi tidak kondusif atau tidak nyaman, hal ini salah satunya diakibatkan TERMOHON yang lebih mementingkan pekerjaannya di salah satu perbankan dari pada mengurus rumah tangga maupun mengurus kebutuhan Anak.
6. Bahwa ketidakharmonisan, perselisihan atau pertengkaran mulut yang serius ini sering terjadi ketika TERMOHON tidak bisa menjadi seorang ibu maupun seorang istri yang lebih mementingkan karier dalam pekerjaan dan dalam berbagai hal ingin berperan dominan daripada PEMOHON sebagai Suami selaku Kepala Keluarga dan TERMOHON sering tidak menurut kepada suami. Ketika perilaku TERMOHON tersebut dinasehati pertengkaran yang terjadi. Tentu hal tersebut hal ini bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu "Kewajiban utama isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam" sehingga hal ini sering menjadi bahan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
7. Bahwa oleh karena antara PEMOHON dan TERMOHON dalam kehidupan perkawinan sebagai suami isteri dalam membangun rumah tangga dan mengharapkan kebersamaan serta kasih sayang sudah tidak dapat terwujud, sebaliknya yang sering terjadi adalah konflik dan pertengkaran mulut yang terjadi bahkan puncak pertengkaran yang pada akhirnya TERMOHON sudah pergi meninggalkan rumah kediaman PEMOHON, sehingga antara PEMOHON dan TERMOHON telah menjalani hidup dengan pisah ranjang dan bahkan selanjutnya antara PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah rumah sejak kurang lebih

tahun 2013 sampai dengan permohonan ini diajukan TERMOHON bertempat tinggal di Apartemen Taman Melati Yogyakarta, Unit A0933, Jl.Jemb.Baru UGM Jl. Pogung Kidul, Sinduadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta;

8. Bahwa sampai permohonan cerai talak ini diajukan, antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah tidak ada kecocokan antara keduanya oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dimaksud Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud. Dan hal mana juga di sebabkan oleh karena PEMOHON dan TERMOHON telah berpindah agama Ke Agama Katholik;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan yang telah diuraikan dalam posita-posita tersebut di atas, maka secara yuridis keadaan rumah tangga dan hubungan suami isteri antara PEMOHON dan TERMOHON telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f dan huruf h Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara yuridis sudah seharusnya permohonan ini untuk dikabulkan;
10. Bahwa meskipun PEMOHON mengajukan permohonan cerainya dengan permohonan Cerai Talak, yang mana pengucapan Ikrar talak adalah sesuatu yang berdimensi sakral dan hanya berlaku bagi suami yang beragama Islam, maka oleh karena PEMOHON telah terbukti memeluk agama Katholik dan sampai saat ini masih memeluk agama tersebut, maka prosedur perceraian PEMOHON dengan TERMOHON

tidak bisa dilakukan dengan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu dengan procedure talak, melainkan harus diceraikan dengan putusan pengadilan, hal mana sesuai dengan petunjuk dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI edisi revisi tahun 2013 yang menyebutkan bahwa Cerai Talak yang diajukan oleh suami yang telah Riddah (keluar dari Agama Islam), produk putusannya bukan memberikan izin kepada Suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dalam bentuk putusan dengan amar menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap TERMOHON;

11. Bahwa oleh karena masing-masing PEMOHON dan TERMOHON setelah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama, PEMOHON dan TERMOHON keluar dari agama Islam dan masuk agama Khatolik, sehingga dengan berpindahnya agama PEMOHON dan TERMOHON maka pada saat itu juga perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON rusak (*Fasakh*);
12. Bahwa sejalan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Al Furqah baina al Zaujaini li al 'Aly Hasballah halaman 175 yang Artinya: "*Apabila suami beralih ke agama lain (murtad) maka rusaklah ikatan perkawinan suami dengan isteri ketika itu juga.*"
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka permohonan PEMOHON telah mempunyai cukup alasan, terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;
14. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil pada posita di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan PEMOHON di atas, karena telah terjadi peralihan agama sehingga perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebaiknya dibubarkan saja dengan memfasakh perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON karena murtad;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka lebih baik kami bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sleman c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa (*Judex Facty*) perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh PEMOHON;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam posita ke-1 tersebut di atas adalah **putus karena perceraian**;
3. Memfasakh (merusak) pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON karena murtad;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* untuk berkenan menjatuhkan putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 22 November 2022 dan tanggal 29 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksafan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Nomor XXX/18/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Keterangan Tentang Diri Siswa atas nama Adi Gustama, yang dikeluarkan oleh SMUN 1 Gamping, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Termohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Baptis Buku XXX No, XXX atas nama XXXX tanggal 18 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Hati SP. Maria Tak bercela, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/I/2006 atas nama Stephanie Elliana Adinata tanggal 21 April 2006 yang dikeluarkan

oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXX Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Mantan Karyawan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami dan istri yang menikah secara agama Islam;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon saat ini beragama Kristen;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 22 November 2022 dan tanggal 29 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta berdasarkan pasal 165 HIR dan pasal

1870 KUHPer mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonannya ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Keterangan Tentang Diri Siswa atas nama Adi Gustama, yang dikeluarkan oleh SMUN 1 Gamping, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tidak ada relevansinya dengan materi permohonan Pemohon, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir/umur, agama dan tempat tinggal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta berdasarkan pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUHPer mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti identitas Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404016008790004 atas nama Nuke Eka Handayani, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404012202080054 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah

sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan mengenai data dan susunan keluarga, dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Termohon sebagai istri dan seorang anak bernama Stephanie Eluana Adnata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Baptis Buku XIX No, 2073 atas nama Andreas Adi Gustama tanggal 18 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Hati SP. Maria Tak bercela, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah dibaptis pada tanggal 18 Desember 2004 sebagai pemeluk agama Katholik;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1353/I/2006 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang merupakan akta otenti, isi bukti tersebut menerangkan bahwa seorang anak bernama Stephanie Eliana Adinata tanggal 21 April 2006, merupakan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi adalah mengenai fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan bukti P.1, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan saksi maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah meniah secara Islam dan telah mempunyai seorang anak bernama Stephanie Elliana Adinata tanggal 21 April 2006;
2. Bahwa Pemohon sejak Desember 2004 telah memeluk agama Katholik hingga saat ini;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga sejak tahun 2007 sehingga berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mempertimbangkan berdasarkan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhus-Sunnah, jilid III, Halaman 268 yang berbunyi:

إذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة.

Artinya: “apabila salah satu dari suami istri itu riddah (keluar dari agama Islam) dan tidak mau kembali lagi untuk memeluk agama Islam, maka fasakhlah akad (pernikahan) itu karena riddah tersebut.”

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terpenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan dengan verstek selanjutnya majelis menfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan vertek;
3. Memfasakh (merusak) pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**);
4. Menetapkan putus perkawinan Pemohon dengan Termohon karena fasakh tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khotibul Umam** dan **Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Lampiran 3. Surat Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

Nomor : 503/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2023

Yogyakarta, 24 Maret 2023 M
1 Ramadan 1444 H

Hal : **Izin Penelitian**

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
Komplek Pemda Sleman, Jl.Parasamya
Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : BERNIKA LARA DUTTA
No. Mahasiswa : 19421114
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:


Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Fasakh Nikah pada Pasangan Suami Istri Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



Lampiran 4. Surat Izin penelitian



PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Jl. Parasamya/Komplek Pemda Sleman Telp. (0274) 868201
 Email : pengadilanagamasleman@gmail.com
 SLEMAN - 55511

Nomor : W12-A2/1113/PB.01/IV/2023 Sleman, 03 April 2023
 Lamp : 1 (satu) lembar
 Perihal : **Izin Pelaksanaan Riset**

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
 Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 503/Dek/70/DAATI/FIA/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang diterima tanggal 30 Maret 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan izin pelaksanaan Riset dalam rangka memenuhi Tugas Akhir dengan tema "**Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Fasakh Nikah pada Pasangan Suami Istri Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn).**" pada satuan kerja Pengadilan Agama Sleman kepada mahasiswa atas nama :

Nama : Bernika Lara Dutta


NIM : 194211114

Program Studi : S1-Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Kepada yang bersangkutan selama melaksanakan kegiatan pengambilan data wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja Pengadilan Agama Sleman dan wajib menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan Covid-19.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam,
 Ketua,



Drs. H. TAHRIR
 NIP. 196001031989031003

CURRICULUM VITAE



I DATA DIRI

Nama : Bernika Lara Dutta

Tempat, Tanggal Lahir : Geringging Baru, 10 November 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Dusun Karang Ampel, Desa Geringging Baru, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

Nomor WhatsApp : 0812-2721-5957

E-Mail : 19421114@students.uui.ac.id

Nama Orang Tua

Ayah : Nang Didi

Ibu : Maryati

II PENDIDIKAN

- **TK Wijaya Kusuma III [2005-2006]**
- **SD N 011 Geringging Baru [2006-2012]**
- **MTS An-Nawawi [2012-2016]**
- **MA An-Nawawi [2016-2019]**
- **Universitas Islam Indonesia [2019-Sekarang]**